

ABSTRAK

M. FAJAR FIRMANSYAH: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Jasa Pengeboran Air Di Desa Pasirpogor Kec. Sindangkerta Kab. Bandung Barat.

Penelitian ini mengangkat permasalahan praktik sewa jasa pengeboran sumur dengan kesesuaian akad *ijarah* atau akad *ju'alah*, dimana sewa jasa pengeboran air sering terjadi di desa Pasirpogor karena air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam berkehidupan sehingga peneliti tertarik dalam meneliti permasalahan yang terjadi di Desa Pasirpogor Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat dalam kesesuaian akad dalam membuat kesepakatanya.

Penelitian ini mengambil rumusan permasalahan dari bagaimana praktik sewa jasa pengeboran air dan bagaimana tinjauan hukum sewa jasa pengeboran air dalam perspektif hukum ekonomi syariah untuk mengetahui praktik yang terjadi dilapangan dan tahapan yang dilakukan dalam pembuatan dari penentuan harga sampai dengan selesai, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik sewa jasa sumur bor dan berdasarkan kesesuaian akad *ijarah* atau *ju'alah* yang lebih cocok dalam sewa jasa pengeboran air.

penelitian yang digunakan dalam pelaksanaannya menggunakan kajian teoritis yaitu dengan cara berdasarkan prinsip hukum ekonomi, rukun dan syarat akad *ijarah* dan *ju'alah* yang di sandarkan terhadap Fatwa DSN MUI sehingga sewa jasa pengeboran air apakah boleh atau tidak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada fenomena atau peristiwa yang terjadi secara alami dan metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang berfokus pada peristiwa atau pengalaman yang sedang berlangsung dan memperoleh data secara langsung dari informan tentang fenomena yang kurang di pahami.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) akad *ijarah* lebih cocok digunakan dalam sewa jasa pengeboran air di desa pasirpogor karena sudah memenuhi dari rukun dan syarat akad *ijarah* dan berdasarkan fatwa DSN MUI No. 9 tahun 2000 tentang pembiayaan akad *ijarah*. seperti adanya pihak yang berakad (*ajir* dan *musta'jir*), kejelasan manfaat, kejelasan upah, serta adanya kerelaan kedua belah pihak dalam menyepakati pekerjaan dan biayanya (2) Akad *ju'alah* lebih tepat digunakan dengan kondisi pengeboran air diperumahan yang baru dibuat dan pengembang perumahannya mengumumkan secara publik kepada banyak penyedia jasa dengan imbalan di bayarkan setelah pekerjaan selesai yang sesuai dengan ketentuan akad *ju'alah* dalam fatwa DSN MUI 62/DSN-MUI/XII/2007 yang tidak boleh ada prasyarat imbalan di berikan dimuka. (3) pada dasarnya kedua akad bisa digunakan dalam sistem sewa jasa pengeboran air tapi dengan kondisi dan cara yang berbeda.

Keyword: ijarah, ju'alah, sewa jasa.